



PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH JANTHO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Samalanga, 03 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Kanan, Gampong Leugeu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lambheu, 23 November 1983, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Kanan, Gampong Leugeu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 207/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 20 Mei 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 31 Juli 2004;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian tinggal di rumah kediaman bersama selama 19 tahun dan sudah di karuniai 5 anak yang bernama:
 - 2.1. Anak 1 bin Tergugat usia 18 tahun;
 - 2.2. Anak 2 bin Tergugat (meninggal dunia);
 - 2.3. Anak 3 binti Tergugat usia 8 tahun;
 - 2.4. Anak 4 binti Tergugat usia 5 tahun;
 - 2.5. Anak 5 bin Tergugat usia 3 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa sejak tahun 2013 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiyaya Penggugat dengan cara kekerasan fisik dengan memukul badan Penggugat, Tergugat juga ada memukul anaknya;
 - 3.2. Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah Tergugat orang yang mudah emosi dan ketika sedang emosi selalu berakhir dengan melakukan kekerasan pada Penggugat;
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1. Anak 1 bin Tergugat, lahir tanggal 26 Agustus 2005;
 - 3.2. Anak 3 binti Tergugat, lahir tanggal 31 Mei 2015;
 - 3.3. Anak 4 binti Tergugat, lahir tanggal 03 Agustus 2018;
 - 3.4. Anak 5 bin Tergugat, lahir tanggal 30 Juni 2020;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi keempat anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator atas persetujuan kedua belah pihak yaitu **Arsudian Putra, S.H.I.**, Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Juni 2024 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya karena tidak pernah lagi hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 Juli 2021 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 31 Juli 2004 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireun, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 September 2020 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Tergugat dan Penggugat tanggal 16 April 2013, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Gampong Blang Mane Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen mengaku sebagai abang kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah telah lebih dari 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/MS.Jth



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian keduanya pindah ke rumah bersama di Gampong Leugeu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah 5 (lima) orang anak dimana anak-anak tersebut bernama Anak 1, usia 18 (delapan belas) tahun, Anak 2 (telah meninggal dunia), Anak 3, usia 8 (delapan) tahun, Anak 4, usia 5 (lima) tahun dan Anak 5, usia 3 (tiga) tahun dimana semua anak-anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini memang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi bahkan semasa hidup ibu Penggugat keduanya juga sempat cekcok sampai ada KDRT dimana Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu karena pernah mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan April 2024 dimana Penggugat yang meninggalkan rumah dengan tinggal di rumah abangnya;
- Bahwa sejak pisah, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat bahkan semenjak keduanya bersama saja Tergugat jarang memberikannya sehingga Tergugat berusaha mencari nafkah sendiri dengan menjadi buruh laundry;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga dan aparat gampong beberapa kali dan saat itu sempat damai namun Tergugat kembali lagi mengulangi perbuatannya sehingga Penggugat tidak sabar lagi dengan sikap Tergugat yang demikian;
- Bahwa Saksi kurang tahu keadaan anak selama dalam asuhan Tergugat karena selama ini Tergugat selalu mengancam jika

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/MS.Jth



Penggugat dan keluarga berani menjumpai anak-anaknya bahkan Tergugat menutup akses Penggugat jika ingin berjumpa dengan anaknya;

- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak-anak dalam keadaan baik, terawat mendapat pendidikan bahkan jika saat bekerja Penggugat selalu membawa anaknya yang kecil dengan mengikat di pinggangnya;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat pidana;

2. **Saksi 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Gampong meunasah mee Kecamatan Sjangka Buaya Kabupaten Pidie Jaya mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian keduanya pindah ke rumah bersama di Gampong Leugeu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah 5 (lima) orang anak dimana anak-anak tersebut bernama Anak 1, usia 18 (delapan belas) tahun, Anak 2 (telah meninggal dunia), Anak 3, usia 8 (delapan) tahun, Anak 4, usia 5 (lima) tahun dan Anak 5, usia 3 (tiga) tahun dimana semua anak-anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini memang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi dan saat cekcok tersebut Tergugat sampai memukul penggugat yang berujung Penggugat melaporkan Tergugat pada kepolisian;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak lebaran idul fitri 2024 dimana Penggugat yang meninggalkan rumah dengan tinggal di rumah abangnya di Punie;
- Bahwa sejak pisah, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat bahkan semenjak keduanya bersama saja Tergugat jarang memberikannya sehingga Tergugat berusaha mencari nafkah sendiri dengan menjadi pembantu di rumah orang;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga dan aparatur gampong beberapa kali dan saat itu sempat damai namun Tergugat kembali lagi mengulangi perbuatannya sehingga Penggugat tidak sabar lagi dengan sikap Tergugat yang demikian;
- Bahwa Saksi kurang tahu keadaan anak selama dalam asuhan Tergugat karena selama ini Tergugat selalu mengancam jika Penggugat dan keluarga berani menjumpai anak-anaknya bahkan Tergugat menutup akses Penggugat jika ingin berjumpa dengan anaknya;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak-anak dalam keadaan baik, terawat mendapat pendidikan bahkan jika saat bekerja Penggugat selalu membawa anaknya yang kecil dengan mengikat di pinggangnya;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat pidana;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak ada lagi keterangan apa pun yang akan diajukan dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat tidak menghadirkan anak yang telah mumayyiz untuk dihadirkan ke persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/MS.Jth



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat *secara in person* telah hadir di persidangan. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang tertera di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Penggugat dan Tergugat berdasarkan relaas panggilan terbukti bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah juga didamaikan dalam forum mediasi dengan seorang Hakim Mediator bernama **Arsudian Putra, S.H.I.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Juni 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon dijatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat dengan alasan karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan percekocokan hingga telah berpisah tempat tinggal dan tidak dapat rukun kembali, Penggugat juga menuntut hak asuh dan nafkah anak sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya karena tidak hadir lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang identitas Penggugat yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho. Oleh karena itu Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 (fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan pada tahun 2013 permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berupa Tergugat memukul Penggugat sudah pernah diupayakan damai, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti. Oleh karenanya, Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan telah terbukti. Dengan demikian maka Pengugat merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat terkait pertengkarannya dan berakhir dengan perpisahan antara keduanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/MS.Jth



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan jika dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan tercatat;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz (belum 12 tahun);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat yang isinya menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum angka 2 gugatan Penggugat, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, hal ini nampak dari upaya Hakim yang telah secara maksimal memberi nasihat kepada Penggugat supaya berdamai kembali dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan, namun tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Penggugat menyatakan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah secara nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai saat ini terus berlangsung. Hal tersebut mengindikasikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan tidak sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, Hakim berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Fikih :

الضرار يزال

Artinya : *Kemadlaratan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan pendapat para ulama dalam Kitab Al-Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقا

Artinya: *"Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, di situlah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak 1 (satu) ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setentang petitum angka 3, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun), Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, "*dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*" Maka Hakim mempertimbangkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut patut berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat maupun Tergugat sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak *hadhanah* Penggugat dapat dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menghadirkan anak yang telah *mumayyiz* maka pengasuhan anak tersebut masih merupakan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya petitum angka 3 dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima untuk selebihnya;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena anak-anak tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, maka Hakim memerintahkan Tergugat atau siapapun yang menguasai anak untuk menyerahkan anak kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima untuk selebihnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - 3.1. Anak 3 binti Tergugat, tempat tanggal lahir Banda Aceh/31 Mei 2015;
 - 3.2. Anak 4 binti Tergugat, tempat tanggal lahir Banda Aceh/03 Agustus 2018;
 - 3.3. Anak 5 bin Tergugat, tempat tanggal lahir Banda Aceh/30 Juni 2020; berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Memerintahkan Tergugat atau siapapun yang menguasai anak-anak pada diktum angka 3 di atas untuk menyerahkan anak-anak tersebut kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak-anaknya yang tersebut dalam *dictum* angka 3 di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat dengan tidak mengganggu waktu istirahat dan pendidikan anak;
6. Tidak dapat diterima untuk selebihnya;

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Jumat** tanggal **26 Juli 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Muharram 1446 Hijriah**, oleh kami **Fadhliya, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 Juli 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Muharram 1446 Hijriah** oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Ratna Juwita, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Fadhliya, S.Sy

Panitera Pengganti,

Ratna Juwita, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp800.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)